



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 15/Pdt.G/2013/PN.M.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

- TASWIR, Tempat tanggal lahir Sirindu 31 Desember 1945 umur 67 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene
 - Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**
 - Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada A . TOBA , SH., dan MUH. NURDIN SOLO, SH., Advokat berkedudukan di Kompleks Pasar Regional/Warung No. 17 Lingkungan Karema Utara, Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2013 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Register: 17/Pdt.G/HK/X/2013/PNM

MELAWAN

- Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene Cq. Kepala Puskesmas Kec. Pamboang, Cq. Kepala Pustu Kel. Sirindu, beralamat di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, sebagai **Tergugat I (satu)** ;
 - Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada RUSKI HAMID, SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 03 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Register: 01/Pdt.G/HK/I/2014/PNM
- ONI, Pekerjaan Pemanjat kelapa, Agama Islam, Tempat Tinggal Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat II (dua)**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAERUN, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Tempat Tinggal Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat III (tiga)**;
- MULYADI, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Tempat Tinggal Ling. Balombong, Ds. Balombong, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat IV (empat)**;
- SYUKUR, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, Tempat Tinggal Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat V (lima)**;
 - Dalam hal ini Tergugat V memberikan kuasa kepada IDRIS berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Nomor Register: 07/SK/K/2013/PNM
- DARWIN, bertempat tinggal di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat sebagai **Tergugat VI (enam)**;
 - *Selanjutnya disebut pula sebagai **PARA TERGUGAT**;*

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat;
- Telah membaca Surat Jawaban Para Tergugat;
- Telah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene, No.15/Pen.Pdt.G /2013/PN.M, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, No.15/Pen.Pdt.G /2013/PN.M, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Penetapan-penetapan lain dan segala hal dalam berkas perkara;
- Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013, dengan nomor register 15/Pdt.G /2013/PN.M., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Tanah pekarangan / perumahan seluas ± 1.637 m² (kurang lebih seribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di jalan Poros Majene Mamuju, Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene, Sulawesi Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatasan dengan jalan / lorong ;
Timur : Berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju ;
Selatan : Berbatasan dengan Kebun Ikrar, Pekarangan Penggugat,

pekarangan/rumah Tergugat 6 (enam) ;

Barat : Berbatasan dengan jalan / lorong desa ;

Di sebut juga sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**.

Mengenai penguasaan secara melawan hak atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat yang mana tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat :

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan serta tuntutan Penggugat kepada Para Tergugat meliputi sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hak ;

Yang disebut juga sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA** ;

2. Bahwa adapun kronologis dari kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya DG. MASSUSUNG menikah dengan PUANG POCCI sekitar pada tahun 1911 ,
- Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1942 DG. MASSUSUNG menguasai tanah yang luasnya ± 4090 m² dengan cara menggarap sendiri ,
- Bahwa pernikahan antara DG.MASSUSUNG dengan PUANG POCCI pada sekitar 1911, melahirkan 6 (enam) orang anak , yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki bernama : 1. AHMAD, 2. HAMMADANG, 3. HAFID, 4. H.JA'GA dan 2 (dua) orang perempuan bernama : 5. SITTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKAYYAH, 6. LAINNOR ; yang masing-masing telah mendapatkan harta warisan dari DG. MASSUSUNG ;

3. Bahwa yang menjadi objek sengketa sekarang ini adalah pembagian HAMMADANG (Bapak Penggugat) ;

4. Bahwa kemudian HAMMADANG menikah dengan ICCI BONDE sekitar tahun 1937 ;

5. Bahwa atas pernikahan HAMMADANG dengan ICCI BONDE melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama : 1. TARIS, 2. TASWIR (Penggugat), 3. ABD.RAHIM, dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama : 1. ST.SALMA, 2. ST.RABIAH, 3. ST. TARI ;

6. Bahwa ICCI BONDE meninggal pada tanggal 25 Februari 1962 ;

7. Bahwa kemudian HAMMADANG meninggal dunia pada sekitar tahun 1964 ;

8. Bahwa pembagian harta warisan HAMMADANG dari Pewaris DG. MASSUSUNG sekarang ini menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat ;

9. Bahwa setelah HAMMADANG meninggal dunia, harta warisan HAMMADANG / pembagian dari DG. MASSUSUNG telah dibagi secara bersama-sama oleh ke 6 (enam) orang HAMMADANG, dan pembagian Penggugat dari HAMMADANG sekarang ini menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat karena Para Tergugat menguasai objek sengketa dengan cara melawan hak ;

10. Bahwa di atas tanah objek sengketa ada terdapat 5 (lima) bangunan rumah dan 1 (satu) Pustu yang mana pemilik bangunan tersebut adalah Para Tergugat ;

11. Bahwa adapun luas tanah masing-masing yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene Cq. Kepala Puskesmas Kec. Pamboang Cq. Kepala Pustu Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene (Tergugat 1), seluas $\pm 242 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus empat puluh dua meter persegi) = $11 \text{ m} \times 22 \text{ m}$;

2. ONI (Tergugat 2), 1(satu) perumahan luasnya ± 220 (kurang lebih dua ratus dua puluh meter persegi) = $10 \text{ m} \times 22 \text{ m}$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HAERUN (Tergugat 3), 1(satu) perumahan luasnya $\pm 234 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga puluh empat meter persegi) = $13 \text{ m} \times 18 \text{ m}$;
4. MULYADI (Tergugat 4), 1(satu) perumahan luasnya $\pm 252 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus lima puluh dua meter persegi) = $14 \text{ m} \times 18 \text{ m}$;
5. SYUKUR (Tergugat 5), 1(satu) perumahan luasnya $\pm 270 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua ratus tujuh puluh meter persegi) = $15 \text{ m} \times 18 \text{ m}$;
6. DARWIN (Tergugat 6), dapur rumahnya masuk ke lokasi objek sengketa yang luasnya sekitar $\pm 70 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh puluh meter persegi) = $5 \text{ m} \times 14 \text{ m}$;

Total 12 88 m².

12. Bahwa atas segala perbuatan Para Tergugat yang penguasaannya terhadap objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, adalah suatu perbuatan yang melanggar hak ;

13. Bahwa sudah berkali-kali Penggugat menyatakan keberatannya dan meminta agar Para Tergugat dengan secara suka rela mengembalikan objek sengketa kepada Penggugat, tetapi selalu di tolaknya sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan ;

14. Bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil Penggugat di depan Persidangan, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan mengenai bukti kepemilikan Para Tergugat terhadap objek sengketa ;

15. Bahwa oleh Penggugat mampu membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan di depan Persidangan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di atas adalah milik Para Tergugat, maka beralasan hukum jika tanah objek sengketa tersebut di atas di nyatakan milik sah Penggugat ;

16. Bahwa oleh karena sangat beralasan Penggugat mengajukan surat gugatan ini dengan permohonan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun ;

17. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa berada pada kekuasaan Para Tergugat, dimana dapat saja dengan sengaja itikad buruknya Para Tergugat melakukan perbuatan memindatangankan atau membebani suatu utang atasnya, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Penggugat memohon agar tanah objek sengketa lebih dahulu di letakkan sita jaminan atasnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti yang mampu mendukung dalil gugatan Penggugat, dan oleh karenanya beralasan hukum bila putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dari Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon, agar Pengadilan Negeri Majene Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah Alm. HAMMADANG ;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yang luasnya $\pm 1.637 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Jalan Poros Majene Mamuju, Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, kab. Majene Sulawesi Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan jalan / lorong ;
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju ;
 - Selatan : Berbatasan dengan Kebun Ikrar, Pekarangan Penggugat, Pekarangan/Rumah Tergugat 6 (enam);
 - Barat : Berbatasan dengan jalan / lorong desa ;Adalah milik Penggugat yang perolehannya sebagian pembagian harta warisan dari HAMMADANG yang mana objek sengketa tersebut di atas di peroleh HAMMADANG dari DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI sebagai pembagian harta warisan ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakkan atas objek sengketa ;
5. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hak ;
6. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mendirikan rumah di atas tanah milik Penggugat adalah suatu perbuatan melanggar hak ;
7. Menyatakan bahwa semua surat-surat yang di buat / diterbitkan atau yang akan di terbitkan atas tanah objek sengketa baik atas nama Para Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang lain tanpa seizin Penggugat adalah tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat ;

8. Menghukum Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang turut memperoleh hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah objek sengketa di maksud ;
9. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan kembali ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan ;

.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang melalui kuasa hukumnya, demikian pula Para Tergugat juga hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menawarkan Mediator yang kemudian ditetapkan **ADNAN SAGITA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pen.Pdt.G /2013/PN.M tertanggal 20 November 2013 untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalur Mediasi ternyata tidak berhasil sebagaimana yang dilaporkan oleh Mediator tertanggal 17 Desember 2013 dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Surat Gugatan Penggugat telah dibacakan dan atas gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing pada tanggal 23 Januari 2014;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya mengemukakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menyatakan menolak seluruh Posita Gugatan dan Petitum Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I ;

2. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscure libele*), *error in persona* maupun *error in substantia*, dalil serta alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat menempatkan Kepala Dinas Kesehatan Cq. Kepala Puskesmas, Kec. Pamboang, Cq. Kepala Pustu Kel. Sirindu sebagai pihak Tergugat adalah tindakan yang sangat keliru. Kepala Dinas kesehatan Cq. Kepala Puskesmas Kec. Pamboang Cq Kepala Pustu Kel. Sirindu dalam kapasitas sebagai Tergugat I atas objek sengketa Pustu Kel. Sirindu dalam gugatan perkara milik adalah salah sasaran dalam arti pihak tersebut (Tergugat I) bukan pemilik atas objek sengketa yang telah di gugat oleh Penggugat. Bahwa objek sengketa adalah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Majene terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Nomor registrasi 0055 Kode Barang 91.01.11.04.12. oleh karena objek sengketa adalah aset daerah maka Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Republik Negara / Daerah yang berbunyi :

“ Gubernur / Bupati / Walikota / adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah”.

Sejalan dengan bunyi pasal tersebut di atas, secara khusus Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pasal 6 pada ayat 1 mengatur :

“Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah”.

Selanjutnya pada ayat (3) huruf c : *“Kepala SKPD selaku pengguna barang”.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kepala Dinas Kesehatan dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanyalah selaku pengguna barang.

Bahwa Kepala Dinas Kesehatan dalam kewenangan ke Kepala Puskesmas Kec. Pamboang dalam kewenangan ke Kepala Pustu Kel. Sirindu tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas kehendak Penggugat dalam hal tindakan melawan hak karena sangat jelas Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum kepemilikan atas objek sengketa tersebut.

Ringkasnya adalah gugatan Penggugat tidak di tujukan kepada pihak yang seharusnya digugat sehingga masuk dalam kategori gugatan yang harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima sebagaimana yurisprudensi MARI No. 371/K/Sip/1960 tanggal 18 Nopember 1960, berbunyi :

“gugatan yang tidak ditujukan terhadap pihak yang seharusnya digugat, maka gugatan tersebut dinyatakan Tidak Dapat Diterima”;

3. Bahwa uraian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, dimana Penggugat tidak dapat menguraikan letak secara jelas dan pasti tentang objek sengketa yang telah dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Penggugat hanya menguraikan luas masing-masing yang dikuasai Tergugat dan batas-batas objek sengketa secara keseluruhan. Hal tersebut sangat menimbulkan kekaburan atas posisi masing-masing letak yang dikuasai oleh ke-6 (enam) Tergugat tersebut ;

4. Bahwa adanya perbedaan yang signifikan luas objek sengketa Tergugat I yang nyata terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dengan tercantum dalam gugatan Penggugat;

5. Berdasarkan hal-hal dan kenyataan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam bagian eksepsi ini, adalah kiranya cukup berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

6. Atau apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, maka :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sepanjang tidak bertentangan dan tidak merugikan kepentingan Tergugat I, maka eksepsi dan jawaban pokok perkara merupakan suatu kesatuan serta tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya dalam pokok perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak satu pun dalil-dalil/argumentasi yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013 berdasarkan hukum, oleh karenanya Tergugat I menolak sekeras-kerasnya dalil gugatan tersebut ;

3. Bahwa untuk memberikan penjelasan lebih rinci terhadap dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam gugatannya, maka Tergugat I akan menguraikan dua hal pokok yang menjadi dasar (disamping alat bukti yang akan diajukan kemudian) pembuktian bahwa gugatan Penggugat sangatlah mengada-ada, yaitu :

1. Hal Ikhwil tanah objek sengketa (Tergugat I),

Bahwa dalam sejarahnya, secara umum tanah yang berada di Sirindu (sekarang menjadi wilayah administrative Kelurahan Sirindu) terdapat tanah-tanah yang secara khusus dimiliki oleh rumpun keluarga dengan istilah-istilah khusus misalnya tanah milik To Udzung, To Sirindu, To Bababulo dll, disamping tanah milik pribadi-pribadi sebagai tanah garapan.

Bahwa objek sengketa Tergugat I adalah asal muasalnya masuk dalam wilayah tanah To Udzung yang sama sekali tidak ada keterkaitan dan hubungan rumpun keluarga dengan pihak Penggugat. Bahwa tentang tanah milik Penggugat yang merupakan tanah warisan dari orang tuanya sebagaimana dalil dalam gugatannya berada di sebelah Selatan yang kebetulan berbatasan dengan tanah milik To Udzung tersebut. Hal tersebut secara resmi termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Majene Nomor 076/Pdt.G/2012/PA.MJ, tanggal 4 Oktober 2012 dalam perkara kewarisan pihak ABD.SALAM JA'GA sepupu satu kali dengan Penggugat sebagaimana termuat juga dalam uraian gugatan Penggugat pada poin 2 jelas bahwa baik HAMMADANG maupun H.JA'GA adalah anak dari DG.MASSUSUNG dengan PUANG POCCI, sehingga sesuatu yang pasti harta warisan Penggugat yang berasal dari HAMMADANG dengan harta warisan ABD.SALAM yang berasal dari H.JA'GA berasal dari sumber yang sama yakni harta pusaka dari DG. MASSUSUNG dengan PUANG POCCI. Bahwa dalam perkara tersebut turut diuraikan bagian dari HAMMADANG bapak dari Penggugat berupa tanah yang batas sebelah Utaranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Pustu Sirindu. Sehingga sangat ironis jika kemudian Penggugat secara sepihak mengaburkan batas-batas tanah milik leluhurnya lalu mengklaim tanah milik pihak lain juga adalah miliknya;

2. Hal Ikhwil dibangunnya Pustu di objek sengketa.

Bahwa sekitar tahun 1994, oleh Pemerintah Kabupaten Majene menganggarkan pembangunan baru Pustu Sirindu yang saat itu bangunannya masih semi permanen. oleh karena tanah yang ditempati Pustu semi permanen tersebut masih status pinjaman, maka melalui Lurah Sirindu yang saat itu di jabat oleh SYAFRUDDIN mencari tanah dengan dibantu oleh dua tokoh masyarakat Sirindu, masing-masing HAEDAR (kepala Lingkungan Sirindu saat itu) dan BAHARUDDIN ATJO (Imam Masjid Sirindu saat itu). Bahwa dalam wilayah tanah milik To Udzung ini masih ada yang kosong yang posisinya tepat di pinggir jalan poros yang luasnya dimungkinkan untuk pembangunan Pustu tersebut. Atas pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh HAEDAR dan BAHARUDDIN ATJO bahwa tanah tersebut adalah betul-betul milik To Udzung maka keduanya meminta restu kepada rumpun To Udzung yang saat itu di wakili oleh tiga bersaudara, yakni : BAHARUDDIN, M. JAWAS dan DAHLIA. Bahwa atas izin dari ketiga bersaudara tersebutlah Pustu Sirindu dibangun di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.

Bahwa sekedar ingin melakukan klarifikasi atas keadaan dan alasan Penggugat (*tidak memuat dalam gugatan namun mendahului kemungkinan terdapat dalam replik*). bahwa jarak rumah Penggugat dengan bangunan Pustu hanya berjarak relative dekat namun sejak awal dibangun tahun 1994 Penggugat tidak pernah melakukan teguran, nanti setelah sekitar tahun 2005 dilakukan rehab barulah Penggugat menegur kontraktornya namun oleh kontraktornya memberikan sejumlah uang kepada Penggugat. Jika selama ini Penggugat mendasarkan salah satu alasan kepemilikan kepada pemberian uang ganti rugi dari kontraktor tersebut, tentulah tidak ada relevansinya dengan kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene dalam hal pengakuan kepemilikan Penggugat. Pemberian sejumlah uang yang oleh Penggugat dimaknai sebagai suatu ganti rugi dari kontraktor tentulah hanya pertimbangan kepentingan kontraktornya agar proyek tersebut tetap dapat berjalan tanpa hambatan.

4. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat dalam Positanya menguraikan tentang hal Ikhwil kewarisan dan di tindaklanjuti dalam Petitumnya untuk menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm.HAMMADANG tidak dapat dimintakan hal tersebut secara berdiri sendiri karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri tanpa di dukung oleh bukti yang sah Putusan Penetapan Ahli Waris bagi yang beragama Islam dari Pengadilan Agama;

5. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat pada poin 17 yang meminta agar objek sengketa diletakkan sita jaminan di atasnya adalah alasan yang tidak berdasar dimana diketahui objek sengketa Tergugat I adalah aset daerah sangatlah berlebihan dugaan Penggugat jika harus memindahtangankan membebani utang di atasnya, sehingga beralasan hukum permohonan Penggugat patut dikesampingkan;

6. Bahwa tentang dalil gugatan :Penggugat pada poin 18 adalah pernyataan yang terburu-buru, subjektif dan provokatif, dimana kita ketahui tidak diperkenankan para pihak untuk menyatakan kekuatan buktinya lebih kuat dari yang lainnya sebelum melalui pengujian sidang pembuktian di persidangan. Bahwa tentang hal mana putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi adalah permohonan terhadap hal-hal tertentu oleh perundang-undangan telah jelas pengaturannya namun dengan membaca gugatan Penggugat tidak ada satupun hal-hal yang dimaksud itu yang menjadi alasannya, oleh karena itu permohonan Penggugat akan hal tersebut adalah permohonan yang sia-sia;

7. Bahwa selain dan selebihnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada yang perlu dan penting untuk ditanggapi.

Berdasarkan dalil yang Tergugat I uraikan di atas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang di mohonkan Penggugat tidak sah serta tidak dapat di jalankan;
3. Menyatakan bahwa penyerahan tanah To Udzung yang telah dilakukan oleh BAHARUDDIN, M. JAWAS dan DAHLIA kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene melalui Kepala Kelurahan Sirindu untuk keperluan tanah bangunan Pustu Sirindu adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan objek sengketa Tergugat I yang di atasnya berdiri bangunan Pustu Sirindu adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang berasal dari ex tanah To Udzung;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Majene berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

TERGUGAT II:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat 2 (dua) menyatakan menolak seluruh Posita dan Petitum dari Penggugat mulai dari Eksepsi, Jawaban hingga Kesimpulan kelak kecuali hal-hal yang tidak merugikan kepentingan Tergugat 2 (dua);
2. Gugatan Penggugat cacat hukum karena Penggugat dalam gugatannya tidak fokus dalam Posita dan Petitumnya dikarenakan pada Posita point 1 dan 9 menyatakan "melawan hak" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "perbuatan melanggar hak";
3. Posita gugatan Penggugat bertentangan (*contradiktif determinus*) karena Posita Point 1 mencantumkan "melawan hak" yang berbeda dengan Petitum point 5 dan 6 sebagai "perbuatan melanggar hak", hal ini menjadi suatu fakta yang berbeda, baik dari sumber maupun akibat hukumnya;
Sekali lagi Majelis Hakim tidak patut memutus hal-hal yang tidak diminta
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscure Libile* (kabur) pada batas-batas dalam gugatannya, baik pada bagian Posita yang dipertegas pada bagian Petitumnya dikarenakan Penggugat menyatukan objek sengketa pada 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian padahal yang digugat ada 6 (enam) dengan adanya hal demikian maka dipastikan perbedaan pada batas-batasnya, tentunya akan mempengaruhi luas sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan Putusan Pengadilan tidak dapat dijalankan secara sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 maret 1986 berbunyi : oleh karena gugatan Penggugat **mengandung kekurangan formil**, antara lain tidak semua ahli waris diikuti sertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta **batas-batas tanah yang disengketakan** itu ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan segala alasan di atas, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, Tergugat 2 (dua) menggunakan kembali sebagai alasan dalam pokok perkara ;
2. Tergugat 2 (dua) menolak tegas dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengkuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat 2 (dua) ;
3. Bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan perbuatan Tergugat 2 (dua) dalam Posita point 1 dan 9 menyatakan "Melawan hak" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "Perbuatan melanggar hak" ;
4. Bahwa Penggugat telah salah / kabur (*obscuur libel*) dalam menunjukkan batas dan luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 2 (dua) ;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 2 bagian Posita banyak merekayasa sejarah yang sebenarnya sehingga nampak Penggugat berusaha membangun fakta hukum yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab tidak benar pada tahun 1924 DG. MASSUSUNG menguasai tanah dengan cara menggarap seluas lebih kurang 4090 m2 sebab asal muasal tanah yang sekarang dipersengketakan tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Penggugat dalam Petitumnya, padahal sejarah yang sebenarnya adalah sebelum DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI masuk ke wilayah Sirindu untuk menyebarkan ilmu Thariqat kemudian pada sekiatar tahun 1930-an Nenek Moyang Tergugat 2 (dua) telah berada pada objek sengketa pada sekitar tahun 1800-an secara turun temurun hingga sekarang. Sesuai dengan tujuan DG. MASSUSUNG menyebarkan ajaran Thariqat di wilayah Sirindu (DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk asli Sirindu namun pendatang yang tidak pernah membeli atau di beri tanah). Selama proses penyebaran ajaran Thariqat maka lahirlah HAMMADANG dan dewasa di Lingkungan Sirindu kemudian setelah dewasa HAMMADANG (bukan penduduk asli Sirindu) menikah dengan orang asli Sirindu bernama ICCI BONDE yang merupakan orang tua dari Penggugat padahal tanah yang dikuasai Penggugat saat ini telah melebihi hak yang dimiliki oleh Penggugat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga), Tergugat 4 (empat), Tergugat 5 (lima), dan Tergugat 6 (enam) berasal dari sepupu ICCI BONDE (bukan bagian ICCI BONDE) yang saat ini masing-masing dikuasai oleh ahli warisnya secara turun temurun. Hal ini tidak ditemukan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah berasal dari harta bawaan ICCI BONDE yang merupakan penduduk asli Sirindu. Penggugat hanya mengedepankan nama DG. MASSUSUNG sebagai pemilik tanah / objek sengketa padahal DG. MASSUSUNG bukan pemilik sebenarnya (hanya karangan Penggugat untuk menyembunyikan kebenaran) ;

6. Bahwa Penggugat telah salah besar dalam Petitumnya pada point 2 dan 3 untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, padahal seharusnya dimohonkan pada Pengadilan Agama Majene karena berkaitan dengan kewarisan orang yang beragama islam ;

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti apapun yang berhubungan dengan objek sengketa sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk mempertahankan Posita pada point 12,13,14,15,16,17 dan 18 termasuk petituim pada poin 7,8 dan 9 dikarenakan tidak sesuai dengan azas manfaat, azas kepastian hukum dan azas keadilan ;

8. Bahwa cara Penggugat dalam Petitum pada poin 3 maka batas dan ukuran menjadi kabur sehingga bertentangan dengan Ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 ;

Dengan segala hal di atas, Tergugat 2 (dua) memohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat 2 (dua)

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul .
Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

TERGUGAT III:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III (tiga) menyatakan menolak seluruh Posita dan Petitum dari Penggugat mulai dari Eksepsi, Jawaban hingga Kesimpulan kelak kecuali hal-hal yang tidak merugikan kepentingan Tergugat III (tiga);
2. Gugatan Penggugat cacat hukum karena Penggugat dalam gugatannya tidak fokus dalam Posita dan Petitumnya dikarenakan pada Posita Point 1 dan 9 menyatakan "melawan hak" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "perbuatan melanggar hak" ;
3. Posita gugatan Penggugat bertentangan (*contradiktif determinus*) karena Posita Point 1 mencantumkan "melawan hak" yang berbeda dengan Petitum point 5 dan 6 sebagai "perbuatan melanggar hak", hal ini menjadi suatu fakta yang berbeda, baik dari sumber maupun akibat hukumnya;
Sekali lagi Majelis Hakim tidak patut memutus hal-hal yang tidak diminta
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscure Libel* (kabur) pada batas-batas dalam gugatannya, baik pada bagian Posita yang dipertegas pada bagian Petitumnya dikarenakan Penggugat menyatukan objek sengketa pada 1 (satu) bagian padahal yang digugat ada 6 (enam) dengan adanya hal demikian maka dipastikan perbedaan pada batas-batasnya, tentunya akan mempengaruhi luas sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan Putusan Pengadilan tidak dapat dijalankan secara sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 maret 1986 berbunyi : oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu ;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan segala alasan di atas, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, Tergugat III (tiga) menggunakan kembali sebagai alasan dalam pokok perkara ;
2. Tergugat III (tiga) menolak tegas dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengkuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat III (tiga) ;
3. Bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan perbuatan Tergugat III (tiga) dal Posita point 1 dan 9 menyatakan "Melawan hak" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "Perbuatan melanggar hak" ;
4. Bahwa Penggugat telah salah / kabur (*obscuur libel*) dalam menunjukkan batas dan luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III (tiga) ;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 2 bagian Posita banyak merekayasa sejarah yang sebenarnya sehingga nampak Penggugat berusaha membangun fakta hukum yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab tidak benar pada tahun 1924 DG. MASSUSUNG menguasai tanah dengan cara menggarap seluas lebih kurang 4090 m² sebab asal muasal tanah yang sekarang dipersengketakan tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Penggugat dalam Petitumnya, padahal sejarah yang sebenarnya adalah sebelum DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI masuk ke wilayah Sirindu untuk menyebarkan ilmu Thariqat kemudian pada sekiatar tahun 1930-an Nenek Moyang Tergugat III (tiga) telah berada pada objek sengketa pada sekiatr tahun 1800-an secara turun temurun hingga sekarang. Sesuai dengan tujuan DG. MASSUSUNG menyebarkan ajaran Thariqat di wilayah Sirindu (DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI bukan penduduk asli Sirindu namun pendatang yang tidak pernah membeli atau di beri tanah). Selama proses penyebaran ajaran Thariqat maka lahirlah HAMMADANG dan dewasa di Lingkungan Sirindu kemudian setelah dewasa HAMMADANG (bukan penduduk asli Sirindu) menikah dengan orang asli Sirindu bernama ICCI BONDE yang merupaka orang tua dari Penggugat padahal tanah yang dikuasai Penggugat saat ini telah melebihi hak yang dimiliki oleh Penggugat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga), Tergugat 4 (empat), Tergugat 5 (lima), dan Tergugat 6 (enam) berasal dari sepupu ICCI BONDE (bukan bagian ICCI BONDE) yang saat ini masing-masing dikuasai oleh ahli warisnya secara turun temurun. Hal ini tidak ditemukan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah berasal dari harta bawaan ICCI BONDE yang merupakan penduduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Sirindu. Penggugat hanya mengedepankan nama DG. MASSUSUNG sebagai pemilik tanah / objek sengketa padahal DG. MASSUSUNG bukan pemilik sebenarnya (hanya karangan Penggugat untuk menyembunyikan kebenaran) ;

6. Bahwa Penggugat telah salah besar dalam Petitumnya pada point 2 dan 3 untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, padahal seharusnya dimohonkan pada Pengadilan Agama Majene karena berkaitan dengan kewarisan orang yang beragama islam ;

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti apapun yang berhubungan dengan objek sengketa sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk mempertahankan Posita pada point 12,13,14,15,16,17 dan 18 termasuk petitum pada poin 7,8 dan 9 dikarenakan tidak sesuai dengan azas manfaat, azas kepastian hukum dan azas keadilan ;

8. Bahwa cara Penggugat dalam Petitum pada poin 3 maka batas dan ukuran menjadi kabur sehingga bertentangan dengan Ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 ;

Dengan segala hal di atas, Tergugat III (tiga) memohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat III (tiga)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul .

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

TERGUGAT IV:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat IV (empat) menyatakan menolak seluruh Posita dan Petitum dari Penggugat mulai dari Eksepsi Jawaban hingga kesimpulan kelak kecuali hal-hal yang tidak merugikan kepentingan Tergugat IV (empat);

2. Gugatan Penggugat cacat hukum karena Penggugat dalam gugatannya tidak fokus dalam Posita dan Petitumnya dikarenakan pada Posita Point 1 dan 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "melawan hak" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "perbuatan melanggar hak";

3. Posita gugatan Penggugat bertentangan (*contradiktif determinus*) karena Posita Point 1 mencantumkan "melawan hak" yang berbeda dengan Petitum point 5 dan 6 sebagai "perbuatan melanggar hak", hal ini menjadi suatu fakta yang berbeda, baik dari sumber maupun akibat hukumnya; Sekali lagi Majelis Hakim tidak patut memutuskan hal-hal yang tidak diminta

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscure Lible* (kabur) pada batas-batas dalam gugatannya, baik pada bagian Posita yang dipertegas pada bagian Petitumnya dikarenakan Penggugat menyatukan objek sengketa pada 1 (satu) bagian padahal yang digugat ada 6 (enam) dengan adanya hal demikian maka dipastikan perbedaan pada batas-batasnya, tentunya akan mempengaruhi luas sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan Putusan Pengadilan tidak dapat dijalankan secara sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 maret 1986 berbunyi : oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan segala alasan di atas, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, Tergugat IV (empat) menggunakan kembali sebagai alasan dalam pokok perkara ;

2. Tergugat IV (empat) menolak tegas dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengkuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat IV (empat) ;

3. Bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan perbuatan Tergugat IV (empat) dal Posita point 1 dan 9 menyatakan "Melawan hak" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "Perbuatan melanggar hak" ;

4. Bahwa Penggugat telah salah / kabur (*obscuur lible*) dalam menunjukkan batas dan luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV (empat) ;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 2 bagian Posita banyak merekayasa sejarah yang sebenarnya sehingga nampak Penggugat berusaha membangun fakta hukum yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab tidak benar pada tahun 1924 DG. MASSUSUNG menguasai tanah dengan cara menggarap seluas lebih kurang 4090 m² sebab asal muasal tanah yang sekarang dipersengketakan tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Penggugat dalam Petitumnya, padahal sejarah yang sebenarnya adalah sebelum DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI masuk ke wilayah Sirindu untuk menyebarkan ilmu Thariqat kemudian pada sekiatar tahun 1930-an Nenek Moyang Tergugat III (tiga) telah berada pada objek sengketa pada sekiatr tahun 1800-an secara turun temurun hingga sekarang. Sesuai dengan tujuan DG. MASSUSUNG menyebarkan ajaran Thariqat di wilayah Sirindu (DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI bukan penduduk asli Sirindu namun pendatang yang tidak pernah membeli atau di beri tanah). Selama proses penyebaran ajaran Thariqat maka lahirlah HAMMADANG dan dewasa di Lingkungan Sirindu kemudian setelah dewasa HAMMADANG (bukan penduduk asli Sirindu) menikah dengan orang asli Sirindu bernama ICCI BONDE yang merupaka orang tua dari Penggugat padahal tanah yang dikuasai Penggugat saat ini telah melebihi hak yang dimiliki oleh Penggugat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga), Tergugat 4 (empat), Tergugat 5 (lima), dan Tergugat 6 (enam) berasal dari sepupu ICCI BONDE (bukan bagian ICCI BONDE) yang saat ini masing-masing dikuasai oleh ahli warisnya secara turun temurun. Hal ini tidak ditemukan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah berasal dari harta bawaan ICCI BONDE yang merupakan penduduk asli Sirindu. Penggugat hanya mengedepankan nama DG. MASSUSUNG sebagai pemilik tanah / objek sengketa padahal DG. MASSUSUNG bukan pemilik sebenarnya (hanya karangan Penggugat untuk menyembunyikan kebenaran) ;

6. Bahwa Penggugat telah salah besar dalam Petitumnya pada point 2 dan 3 untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, padahal seharusnya dimohonkan pada Pengadilan Agama Majene karena berkaitan dengan kewarisan orang yang beragama islam ;

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti apapun yang berhubungan dengan objek sengketa sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk mempertahankan Posita pada point 12,13,14,15,16,17 dan 18 termasuk petituim pada poin 7,8 dan 9 dikarenakan tidak sesuai dengan azas manfaat, azas kepastian hukum dan azas keadilan ;

8. Bahwa cara Penggugat dalam Petitum pada poin 3 maka batas dan ukuran menjadi kabur sehingga bertentangan dengan Ketentuan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985

tanggal 11 Maret 1986 ;

Dengan segala hal di atas, Tergugat IV (empat) memohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat IV (empat)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul .
Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

TERGUGAT V:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V (lima) menyatakan menolak seluruh Posita dan Petitum dari Penggugat mulai dari Eksepsi Jawaban hingga kesimpulan kelak kecuali hal-hal yang tidak merugikan kepentingan Tergugat V (lima);
2. Gugatan Penggugat cacat hukum karena Penggugat dalam gugatannya tidak fokus dalam Posita dan Petitumnya dikarenakan pada Posita Point 1 dan 9 menyatakan "melawan hak" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "perbuatan melanggar hak" ;
3. Posita gugatan Penggugat bertentangan (*contradiktif determinus*) karena Posita Point 1 mencantumkan "melawan hak" yang berbeda dengan Petitum point 5 dan 6 sebagai "perbuatan melanggar hak", hal ini menjadi suatu fakta yang berbeda, baik dari sumber maupun akibat hukumnya; Sekali lagi Majelis Hakim tidak patut memutus hal-hal yang tidak diminta
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscure Libel* (kabur) pada batas-batas dalam gugatannya, baik pada bagian Posita yang dipertegas pada bagian Petitumnya dikarenakan Penggugat menyatukan objek sengketa pada 1 (satu) bagian padahal yang digugat ada 6 (enam) dengan adanya hal demikian maka dipastikan perbedaan pada batas-batasnya, tentunya akan mempengaruhi luas sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan Putusan Pengadilan tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan secara sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 maret 1986 berbunyi : oleh karena gugatan Penggugat **mengandung kekurangan formil**, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta **batas-batas tanah yang disengketakan** itu ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan segala alasan di atas, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, Tergugat V (lima) menggunakan kembali sebagai alasan dalam pokok perkara ;
2. Tergugat V (lima) menolak tegas dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengkuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat V (lima) ;
3. Bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan perbuatan Tergugat V (lima) dal Posita point 1 dan 9 menyatakan "**Melawan hak**" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "**Perbuatan melanggar hak**" ;
4. Bahwa Penggugat telah salah / kabur (*obscuur libele*) dalam menunjukkan batas dan luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat IV (lima) ;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 2 bagian Posita banyak merekayasa sejarah yang sebenarnya sehingga nampak Penggugat berusaha membangun fakta hukum yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab tidak benar pada tahun 1924 DG. MASSUSUNG menguasai tanah dengan cara menggarap seluas lebih kurang 4090 m2 sebab asal muasal tanah yang sekarang dipersengketakan tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Penggugat dalam Petitumnya, padahal sejarah yang sebenarnya adalah sebelum DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI masuk ke wilayah Sirindu untuk menyebarkan ilmu Thariqat kemudian pada sekiatar tahun 1930-an Nenek Moyang Tergugat III (tiga) telah berada pada objek sengketa pada sekiatr tahun 1800-an secara turun temurun hingga sekarang. Sesuai dengan tujuan DG. MASSUSUNG menyebarkan ajaran Thariqat di wilayah Sirindu (DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI bukan penduduk asli Sirindu namun pendatang yang tidak pernah membeli atau di beri tanah). Selama proses penyebaran ajaran Thariqat maka lahirlah HAMMADANG dan dewasa di Lingkungan Sirindu kemudian setelah dewasa HAMMADANG (bukan penduduk asli Sirindu) menikah dengan orang asli Sirindu bernama ICCI BONDE yang merupakan orang tua dari Penggugat padahal tanah yang dikuasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saat ini telah melebihi hak yang dimiliki oleh Penggugat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga), Tergugat 4 (empat), Tergugat 5 (lima), dan Tergugat 6 (enam) berasal dari sepupu ICCI BONDE (bukan bagian ICCI BONDE) yang saat ini masing-masing dikuasai oleh ahli warisnya secara turun temurun. Hal ini tidak ditemukan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah berasal dari harta bawaan ICCI BONDE yang merupakan penduduk asli Sirindu. Penggugat hanya mengedepankan nama DG. MASSUSUNG sebagai pemilik tanah / objek sengketa padahal DG. MASSUSUNG bukan pemilik sebenarnya (hanya karangan Penggugat untuk menyembunyikan kebenaran) ;

6. Bahwa Penggugat telah salah besar dalam Petitumnya pada point 2 dan 3 untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, padahal seharusnya dimohonkan pada Pengadilan Agama Majene karena berkaitan dengan kewarisan orang yang beragama islam ;

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti apapun yang berhubungan dengan objek sengketa sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk mempertahankan Posita pada point 12,13,14,15,16,17 dan 18 termasuk petitum pada poin 7,8 dan 9 dikarenakan tidak sesuai dengan azas manfaat, azas kepastian hukum dan azas keadilan ;

8. Bahwa cara Penggugat dalam Petitum pada poin 3 maka batas dan ukuran menjadi kabur sehingga bertentangan dengan Ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 ;

Dengan segala hal di atas, Tergugat V (lima) memohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat V (lima)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul .

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

TERGUGAT VI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat VI (enam) menyatakan menolak seluruh Posita dan Petitum dari Penggugat mulai dari Eksepsi Jawaban hingga kesimpulan kelak kecuali hal-hal yang tidak merugikan kepentingan Tergugat VI (enam);
2. Gugatan Penggugat cacat hukum karena Penggugat dalam gugatannya tidak fokus dalam Posita dan Petitumnya dikarenakan pada Posita Point 1 dan 9 menyatakan "melawan hak" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "perbuatan melanggar hak";
3. Posita gugatan Penggugat bertentangan (*contradiktif determinus*) karena Posita Point 1 mencantumkan "melawan hak" yang berbeda dengan Petitum point 5 dan 6 sebagai "perbuatan melanggar hak", hal ini menjadi suatu fakta yang berbeda, baik dari sumber maupun akibat hukumnya; Sekali lagi Majelis Hakim tidak patut memutuskan hal-hal yang tidak diminta
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscure Libel* (kabur) pada batas-batas dalam gugatannya, baik pada bagian Posita yang dipertegas pada bagian Petitumnya dikarenakan Penggugat menyatukan objek sengketa pada 1 (satu) bagian padahal yang digugat ada 6 (enam) dengan adanya hal demikian maka dipastikan perbedaan pada batas-batasnya, tentunya akan mempengaruhi luas sehingga sangat jelas gugatan Penggugat menjadi kabur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena akan mengakibatkan Putusan Pengadilan tidak dapat dijalankan secara sempurna. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 maret 1986 berbunyi : oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikut sertakan dalam gugatan, lagi pula letak, luas serta batas-batas tanah yang disengketakan itu ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan segala alasan di atas, sepanjang ada hubungannya dengan pokok perkara ini, Tergugat VI (enam) menggunakan kembali sebagai alasan dalam pokok perkara ;
2. Tergugat VI (enam) menolak tegas dengan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, terkecuali pengkuan Penggugat yang sifatnya tidak merugikan Tergugat VI (enam) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan perbuatan Tergugat VI (enam) dal Posita point 1 dan 9 menyatakan "Melawan hak" kemudian pada Petitum point 5 dan 6 menyatakan "Perbuatan melanggar hak":

4. Bahwa Penggugat telah salah / kabur (*obscur lible*) dalam menunjukkan batas dan luas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat VI (enam) ;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 2 bagian Posita banyak merekayasa sejarah yang sebenarnya sehingga nampak Penggugat berusaha membangun fakta hukum yang sama sekali tidak dapat dipertanggung jawabkan sebab tidak benar pada tahun 1924 DG. MASSUSUNG menguasai tanah dengan cara menggarap seluas lebih kurang 4090 m2 sebab asal muasal tanah yang sekarang dipersengketakan tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Penggugat dalam Petitumnya, padahal sejarah yang sebenarnya adalah sebelum DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI masuk ke wilayah Sirindu untuk menyebarkan ilmu Thariqat kemudian pada sekiatar tahun 1930-an Nenek Moyang Tergugat III (tiga) telah berada pada objek sengketa pada sekiatr tahun 1800-an secara turun temurun hingga sekarang. Sesuai dengan tujuan DG. MASSUSUNG menyebarkan ajaran Thariqat di wilayah Sirindu (DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCI bukan penduduk asli Sirindu namun pendatang yang tidak pernah membeli atau di beri tanah). Selama proses penyebaran ajaran Thariqat maka lahirlah HAMMADANG dan dewasa di Lingkungan Sirindu kemudian setelah dewasa HAMMADANG (bukan penduduk asli Sirindu) menikah dengan orang asli Sirindu bernama ICCI BONDE yang merupakan orang tua dari Penggugat padahal tanah yang dikuasai Penggugat saat ini telah melebihi hak yang dimiliki oleh Penggugat, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat 2 (dua), Tergugat 3 (tiga), Tergugat 4 (empat), Tergugat 5 (lima), dan Tergugat 6 (enam) berasal dari sepupu ICCI BONDE (bukan bagian ICCI BONDE) yang saat ini masing-masing dikuasai oleh ahli warisnya secara turun temurun. Hal ini tidak ditemukan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah berasal dari harta bawaan ICCI BONDE yang merupakan penduduk asli Sirindu. Penggugat hanya mengedepankan nama DG. MASSUSUNG sebagai pemilik tanah / objek sengketa padahal DG. MASSUSUNG bukan pemilik sebenarnya (hanya karangan Penggugat untuk menyembunyikan kebenaran) ;

6. Bahwa Penggugat telah salah besar dalam Petitumnya pada point 2 dan 3 untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dimohonkan pada Pengadilan Agama Majene karena berkaitan dengan kewarisan orang yang beragama islam ;

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki bukti apapun yang berhubungan dengan objek sengketa sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk mempertahankan Posita pada point 12,13,14,15,16,17 dan 18 termasuk petitum pada poin 7,8 dan 9 dikarenakan tidak sesuai dengan azas manfaat, azas kepastian hukum dan azas keadilan ;

8. Bahwa cara Penggugat dalam Petitum pada poin 3 maka batas dan ukuran menjadi kabur sehingga bertentangan dengan Ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 ;

Dengan segala hal di atas, Tergugat VI (enam) memohon ke hadapan Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat VI (enam)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul .

Apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas Jawaban-jawaban tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik sehingga dengan sendirinya Para Tergugat tidak pula mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SABARIA, selanjutnya ditandai P-1 ;
2. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh NASIR, selanjutnya ditandai P-2 ;
3. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MOH. SAIL BIN HAYYA tertanggal 28 Juli 2008, selanjutnya ditandai P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keterangan jual beli Antara HASWIR dan HADAMMAN, ditandatangani oleh HAEDAR sebagai Kepala Lingkungan Sirindu tertanggal 03 Desember 1991, selanjutnya ditandai P-4 ;

5. Foto Copy Silsilah DG. MASSUSUNG dan PUANG POCCHI, yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL SALAM tertanggal 14 maret 2010, selanjutnya ditandai P-5 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya kemudian telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Kabupaten Majene tertanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani Muhammad selaku Pengurus Barang, selanjutnya ditandai T-I-1 ;

2. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh DAHLIAH tertanggal 03 Nopember 2013, selanjutnya ditandai T-I-2 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, YONI tertanggal 07 Januari 2013, selanjutnya ditandai T-II-1 ;

2. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, YONI tertanggal 18 Januari 2012, selanjutnya ditandai T-II-2 ;

3. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, YONI tertanggal 18 Januari 2011, selanjutnya ditandai T-II-3 ;

4. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, YONI tertanggal 04 Januari 2010, selanjutnya ditandai T-II-4 ;

5. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, YONI tertanggal 02 Januari 2008, selanjutnya ditandai T-II-5 ;

6. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, YONI tertanggal 02 Januari 2007, selanjutnya ditandai T-II-6 ;

7. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, YONI tertanggal 02 Januari 2006, selanjutnya ditandai T-II-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, HAERONG tertanggal 18 Januari 2012, selanjutnya ditandai T-III-1 ;
2. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, HAERONG tertanggal 15 Januari 2012, selanjutnya ditandai T-III-2 ;
3. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, HAERONG tertanggal 05 Januari 2011, selanjutnya ditandai T-III-3 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, MUH. ALI. K tertanggal 07 Januari 2013, selanjutnya ditandai T-IV-1 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat V telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, SYUKUR tertanggal Januari 2013, selanjutnya ditandai T-V-1 ;
2. Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, SYUKUR tertanggal 18 Januari 2013, selanjutnya ditandai T-V-2 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Foto Copy SPPT an. Wajib Pajak, DARWIN tertanggal 18 Januari 2011, selanjutnya ditandai T-VI-1 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ **ABD. SALAM JA'GA**

- Bahwa objek sengketa berada di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah: sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Barat berbatasan dengan lorong desa, sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Majene Mamuju, dan sebelah Selatan berbatasan dengan lorong kecil dan di luar lorong kecil tersebut terdapat kebun Penggugat;
- Bahwa objek sengketa berbentuk Huruf L
- Bahwa di atas objek sengketa juga terdapat Pustu Sirindu;
- Bahwa yang punya objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua Penggugat (Hammadang) dan isterinya yang bernama Icci Bonde;
- Bahwa orang Tua Penggugat tersebut lah yang dulu memiliki seluruh objek sengketa bahkan sampai ke pinggir laut;
- Bahwa Hammadang memperoleh lokasi tersebut dari orang tuanya yang bernama Dg. Massusung;
- Bahwa Hammadang memiliki 6 (enam) orang anak dan diantaranya adalah Penggugat;
- Bahwa untuk saudara Penggugat yang lain, masing-masing telah memperoleh warisan dari Hammadang, dan khusus yang menjadi objek sengketa adalah bagian untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa saudara Icci Bonde;
- Bahwa Penggugat juga pernah menceritakan sejarah tanah miliknya yang menjadi objek sengketa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki bukti surat atas objek sengketa;
- Bahwa yang selama ini menguasai objek sengketa adalah Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mereka bisa masuk dan menguasai objek sengketa;

⇒ RAHMANIAH;

- Bahwa objek sengketa berada di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene
- Bahwa batas-batas objek sengketa adalah: sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, Timur berbatasan dengan jalan setapak lorong, sementara Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi batas di sebelah Selatan dan sebelah Barat;
- Bahwa di atas objek sengketa tersebut terdapat bangunan Para Tergugat termasuk Pustu Sirindu;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat memperolehnya dari ayahnya yang bernama Hammadang sementara Hammadang memperoleh dari ayahnya yang bernama Dg. Massusung;
- Bahwa lokasi tersebut mulai dari jalan poros sampai pinggir laut (pantai), namun khusus yang berada dari lorong desa kebelakang sampai pinggir laut telah dijual oleh Penggugat kepada Sabori;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sejak usia 16 tahun, berdasarkan pemberitahuan dari bapak Saksi yang bernama Miswar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta-harta bawaan dari ibu Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Pustu Sirindu direncanakan untuk dibangun pada tahun 1999 dan Penggugat sempat keberatan dikelurahan pada saat itu;

⇒ SABARIAH

- Bahwa objek sengketa adalah Pustu Sirindu;
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum menjadi Pustu, saksiilah yang tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal ditempat tersebut atas izin Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi akhirnya tinggal ditempat tersebut selama 10 (sepuluh) tahun tanpa gangguan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti batas-batasnya karena sudah lama tidak tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi pindah karena telah memiliki lokasi baru;
- Bahwa sewaktu Saksi tinggal di atas lokasi tersebut, rumah Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 6 juga telah ada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa selama tinggal di tempat tersebut, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Para Tergugat

Menimbang Bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi di depan persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT I:

⇒ DAHLIA

- Bahwa objek sengketa berada di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene
- Bahwa objek sengketa merupakan milik Pustu Sirindu yang dihibahkan dari masyarakat Udzung (To Udzung);
- Bahwa objek sengketa tersebut memang merupakan milik umum masyarakat Udzung (To Udzung) sebagai pusaka dari leluhur;
- Bahwa selain lokasi yang ditempat Pustu Sirindu, dua rumah yang berada disebelah Utara Pustu Sirindu juga merupakan milik To Udzung ;
- Bahwa keberadaan objek sengketa sebagai milik To Udzung sudah berlangsung sejak dulu, bahkan sebelum Saksi lahir;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu perwakilan masyarakat Udzung (To Udzung);
- Bahwa yang menghibahkan secara langsung kepada Pihak Pemda Majene untuk pembangunan Pustu Sirindu adalah saudara Saksi yang bernama Arman, Jawas, dan Baharuddin

⇒ M. TAHIR GASSING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Mantan Lurah di Sirindu yang diangkat pada tahun 1997;
- Bahwa objek sengketa berada di Ling. Sirindu, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang, Kab. Majene
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat Pustu Sirindu
- Bahwa objek sengketa merupakan milik Pustu Sirindu yang dihibahkan dari masyarakat Udzung (To Udzung);
- Bahwa yang menghibahkan tanah tersebut kepada pihak Pemda Majene adalah Amma Jawas
- Bahwa objek sengketa tersebut memang merupakan milik umum masyarakat Udzung (To Udzung) sebagai pusaka dari leluhur;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Lurah di Sirindu, Pustu tersebut memang telah berdiri;
- Bahwa selama Saksi menjadi Lurah, tidak pernah terdapat keberatan oleh siapapun atas pendirian Pustu tersebut;
- Bahwa Saksi juga termasuk dalam rumpun keluarga To Udzung;

⇒ HAEDAR

- Bahwa Saksi adalah Mantan Kepala Lingkungan Sirindu sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang menjadi fasilitator antara Dinas Kesehatan Pemda Majene dengan masyarakat To Udzung ketika Pustu Sirindu akan didirikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mewakili masyarakat meminta lokasi tersebut kepada Amma Jawas dan Baharuddin sebagai anggota keluarga To Udzung, untuk penggunaan Pustu Sirindu;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ditemani oleh Imam Sirindu;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi Lurah adalah Pak Syafruddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu itu, lokasi itu memang milik Masyarakat Udzung (To Udzung) sehingga Saksi memintanya kepada mereka;
- Bahwa kepemilikan To Udzung tanpa bukti surat namun diketahui secara umum dan turun temurun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berada dibelakang Pustu Sirindu sampai dengan pinggir laut bukan milik To Udzung, tapi milik rumpun keluarga masyarakat Sirindu (To Sirindu);
- Bahwa untuk Tergugat II s/d Tergugat VI juga berhak atas lokasi yang mereka kuasai karena tanah tersebut merupakan tanah To Sirindu sedangkan mereka adalah keluarga To Sirindu;
- Bahwa Penggugat merupakan orang Sirindu karena ibunya (Icci Bonde) adalah orang Sirindu sedangkan ayahnya (Hammadang) bukan orang Sirindu;

⇒ SYAFRUDDIN

- Bahwa Saksi adalah mantan Lurah Sirindu sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa pada saat itu Kepala Lingkungan dan Imam Sirindu pernah menemui Saksi dan mengemukakan mengenai adanya tanah kosong milik To Udzung yang dapat digunakan sebagai lokasi Pustu;
- Bahwa tanah yang ditempati Pustu Sirindu adalah milik To Udzung, sedangkan tanah yang berada dibelakang Pustu Sirindu sampai dengan pinggir laut merupakan milik rumpun keluarga masyarakat Sirindu (To Sirindu);
- Bahwa pada saat penghibahan tanah antara To Udzug dan Dinas Kesehatan Pemda Majene, tak ada pihak yang keberatan

⇒ TAUFIQ TAZUL

- Bahwa Saksi adalah kepala bidang Aset Pemda Majene;
- Bahwa tanah yang ditempati Pustu Sirindu merupakan salah satu aset Pemda Majene;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh secara hibah dari masyarakat Udzung (To Udzug) , namun karena alasan administratif maka dalam pencatatan aset ditulis secara jual beli;
- Bahwa aset tersebut dicatatkan dibagian aset Pemda Majene pada tahun 2008
- Bahwa tidak terdapat alas hak yang berbentuk surat yang menjadi lampiran catatan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencatatan, aset tersebut bernilai Rp. 2.800.000,-
(dua juta delapan ratus ribu rupiah);

SAKSI TERGUGAT II S/D TERGUGAT VI

⇒ ABD. AZIS

- Bahwa objek sengketa terletak di Sirindu;
- Bahwa untuk Tergugat II letaknya berada dibelakang Pustu Sirindu;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa adalah milik Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut, karena sejak dulu bahkan sebelum Saksi lahir, Tergugat II sudah menempati lokasi tersebut;
- Bahwa Tergugat II berhak atas obyek tersebut karena tanah tersebut merupakan milik rumpun keluarga masyarakat Sirindu (To Sirindu), sementara Tergugat II masuk dalam rumpun tersebut;
- Bahwa lokasi tanah milik To Sirindu mulai dari belakang Pustu Sirindu sampai pinggir laut.

⇒ M. JAPAR

- Bahwa objek sengketa terletak di Sirindu;
- Bahwa untuk Tergugat III letaknya disamping rumah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa adalah milik Tergugat III;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari M. NUR (Paman Penggugat), sebelum Saksi lahir, Tergugat III sudah menempati lokasi tersebut;
- Bahwa Tergugat III berhak atas obyek tersebut karena tanah tersebut merupakan milik rumpun keluarga masyarakat Sirindu (To Sirindu), sementara Tergugat III masuk dalam rumpun tersebut;
- Bahwa lokasi tanah milik To Sirindu mulai dari belakang Pustu Sirindu sampai pinggir laut;
- Bahwa untuk Pustu Sirindu merupakan milik rumpun keluarga/ masyarakat Udzung (To Udzung).

⇒ SAHID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terletak di Sirindu, termasuk pula didalamnya milik Tergugat IV;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa adalah milik Tergugat IV;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari M. NUR (Paman Penggugat), sebelum Saksi lahir, Tergugat III sudah menempati lokasi tersebut;
- Bahwa Tergugat III berhak atas obyek tersebut karena tanah tersebut merupakan milik rumpun keluarga masyarakat Sirindu (To Sirindu), sementara Tergugat II masuk dalam rumpun tersebut;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lokasi tanah milik To Sirindu mulai dari belakang Pustu Sirindu sampai pinggir laut;
- Bahwa untuk Pustu Sirindu merupakan milik rumpun keluarga/ masyarakat Udzung (To Udzung).

⇒ AGUS

- Bahwa objek sengketa terletak di Sirindu, termasuk pula didalamnya milik Tergugat VI;
- Bahwa lokasi Tergugat VI letaknya di sebelah kanan rumah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat VI;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari M. NUR (Paman Penggugat), sebelum Saksi lahir, Tergugat VI sudah menempati lokasi tersebut;
- Bahwa Tergugat VI berhak atas obyek tersebut karena tanah tersebut merupakan milik rumpun keluarga masyarakat Sirindu (To Sirindu), sementara Tergugat VI masuk dalam rumpun tersebut;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lokasi tanah milik To Sirindu mulai dari belakang Pustu Sirindu sampai pinggir laut;
- Bahwa untuk Pustu Sirindu merupakan milik rumpun keluarga/ masyarakat Udzung (To Udzung)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **NUARIS**

- Bahwa objek sengketa terletak di Sirindu, termasuk pula didalamnya milik Tergugat V;
- Bahwa lokasi Tergugat V letaknya disamping rumah Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa adalah milik Tergugat V;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari M. NUR (Paman Penggugat), sebelum Saksi lahir, Tergugat III sudah menempati lokasi tersebut;
- Bahwa Tergugat V berhak atas obyek tersebut karena tanah tersebut merupakan milik rumpun keluarga masyarakat Sirindu (To Sirindu), sementara Tergugat II masuk dalam rumpun tersebut;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lokasi tanah milik To Sirindu mulai dari belakang Pustu Sirindu sampai pinggir laut;
- Bahwa untuk Pustu Sirindu merupakan milik rumpun keluarga/masyarakat Udzung (To Udzung)

⇒ **M. NUR**

- Bahwa objek sengketa terletak di Sirindu;
- Bahwa objek sengketa adalah milik rumpun keluarga/masyarakat Sirindu (To Sirindu);
- Bahwa Saksi adalah Paman Kandung Penggugat tapi Saksi membela Para Tergugat karena mereka dalam posisi benar;
- Bahwa sejak tahun 1932, orang tua Tergugat II s/d Tergugat VI sudah menempati lokasi tersebut;
- Bahwa Penggugat sebenarnya juga merupakan To Sirindu dari ibunya oleh karena itu Penggugat juga mendapat salah satu lokasi diwilayah tanah milik To Sirindu yang mana merupakan tempat yang didiami oleh Penggugat sekarang;
- Bahwa oleh karena Penggugat sudah mendapat bagiannya maka ia sudah tidak berhak lagi atas tanah-tanah milik Tergugat II s/d Tergugat VI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Penggugat yang bernama Hammadang sama sekali bukan To Sirindu, ayahnya berasal dari Luawor;
- Bahwa Bahwa Ibu Penggugat yang merupakan To Sirindu adalah saudara Saksi;

⇒ **SUDIRMAN**

- Bahwa objek sengketa terletak di Sirindu;
- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Sirindu sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa adalah milik Tergugat II, III, IV, V, VI;
- Bahwa sebelum Saksi lahir, mereka sudah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa lokasi tanah milik To Sirindu mulai dari belakang Pustu Sirindu sampai pinggir laut;
- Bahwa untuk Pustu Sirindu merupakan milik rumpun keluarga/ masyarakat Udzung (To Udzung)

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 25 Maret 2014 dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa dengan selesainya hal tersebut dan tidak adanya lagi hal-hal yang diajukan oleh kedua belah pihak maka kepada para pihak dianggap telah memohon putusan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan sebagai hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana yang tertuang dalam surat jawabannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpandangan sebagai berikut:

Tentang Eksepsi Tergugat I

- *Tentang eksepsi kesalahan mengajukan gugatan karena tidak ditujukan kepada Bupati Majene;*

Bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah bukan memberi batasan hukum bahwa yang harus digugat dalam hal ini haruslah Bupati, oleh karena Bupati hanya berkedudukan secara administratif sebagai pemegang hak pengelolaan, bukan pemilik dan bukan pula penguasa atas obyek, sementara dalam hukum perdata mengenai sengketa hak lebih memandang suatu penguasaan berdasarkan kepemilikan/penguasaan nyata oleh karena yang menguasai obyek secara nyatalah yang diharapkan oleh Penggugat untuk keluar dari obyek sengketa (vide *Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982* : Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa),

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis gugatan sudah tepat ditujukan ke Pustu Sirindu (dalam hal ini kepala Pustu), sementara untuk Kepala Puskesmas Pamboang, Kepala Dinas Kesehatan Pemda Majene, dan Bupati Majene, pelibatangannya dalam gugatan dapat dipandang fakultatif;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

- *Tentang gugatan tidak dapat menguraikan letak secara jelas dan pasti tentang objek sengketa yang telah dikuasai oleh masing-masing Tergugat*

Bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi Penggugat, obyek sengketa adalah satu kesatuan yang utuh merupakan milik Penggugat sehingga tidak lagi urgen untuk memperjelas masing-masing letak, luas, dan batas tanah yang dikuasai masing-masing pihak Tergugat, hal mana tidak akan menghalangi pemeriksaan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara oleh karena antara lokasi yang dikuasai Para Tergugat, tidak terdapat lagi hak milik orang lain, adapun penguraian letak, luas dan batas-batas secara rinci sebagaimana dimaksud Tergugat 1 hanya relevan dipertimbangkan apabila obyek yang menjadi sengketa memiliki letak yang terpisah-pisah oleh karena tanpa penguraian secara pasti akan menimbulkan bias dengan hak milik orang lain yang tidak terlibat dalam perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

- *Tentang adanya perbedaan yang signifikan luas objek sengketa Tergugat I yang nyata terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dengan tercantum dalam gugatan Penggugat;*

Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal terhadap perbedaan luas yang diklaim oleh Penggugat dan Tergugat 1 dalam hal obyek yang dimaksud adalah lokasi Pustu Sirindu, sudah tidak menjadi urgen dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena pada hakikatnya Penggugat melihat seluruh obyek sengketa sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dalam penyelesaiannya tidak akan mempertimbangkan luas obyek sengketa secara satu persatu melainkan melihatnya secara utuh dengan batas-batas sebagaimana dicantumkan dalam gugatan yaitu :

Utara : Berbatasan dengan jalan / lorong ;

Timur : Berbatasan dengan Jalan Poros Majene Mamuju ;

Selatan : Berbatasan dengan kebun ikrar, Pekarangan Penggugat,

pekarangan/rumah Tergugat 6 (enam) ;

Barat : Berbatasan dengan jalan / lorong desa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Eksepsi Tergugat II

- *Tentang gugatan cacat hukum karena dalil Posita adalah 'melawan hak' sementara Petitum menyebutkan 'perbuatan melanggar hak' (vide point 2 dan 3 eksepsi Tergugat II)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai eksepsi ini Majelis berpendapat bahwa apa yang dikemukakan Tergugat II justru tidak didasari argumen yang jelas tentang sumber dan akibat yang berbeda dari kedua istilah tersebut, dalam teori maupun praktik hukum tidak terdapat batasan perbedaan dari kedua istilah tersebut, hal tersebut hanya masalah terminologi semata dimana dalam pengertian yang sama terdapat beberapa istilah yaitu melawan hak, tanpa hak, melanggar hak, melawan hukum, dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

- *Tentang gugatan Obscure Lible (kabur) karena pada batas-batas dalam gugatan, baik pada bagian Posita yang dipertegas pada bagian Petitumnya, Penggugat menyatukan objek sengketa pada 1 (satu) bagian padahal yang digugat ada 6 (enam);*

Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena menurut Penggugat, obyek sengketa sambung menyambung tanpa adanya hak milik orang lain diantaranya maka dengan demikian layak jika obyek gugatan tergabung sebagai satu kesatuan tanpa harus memetakan satu persatu secara rinci tentang letak, luas, dan batas masing-masing pihak Tergugat oleh karena dalam penyelesaian perkara tidak akan bersinggungan dengan hak orang lain diluar pihak yang berperkara sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan secara sempurna, hal mana pada pokoknya sebenarnya telah diuraikan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat 1;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka eksepsi mengenai hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Eksepsi Tergugat III s/d Tergugat VI

Menimbang bahwa setelah mencermati jawaban Tergugat III s/d Tergugat VI, Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi dalam jawaban pada pokoknya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Tergugat II sehingga seluruh eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan langsung dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam eksepsi di atas maka eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud, tujuan serta dalil-dalil Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa dalam Surat Jawabannya, Para Tergugat telah membantah maksud, tujuan serta dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempelajari secara cermat mengenai hal-hal yang diajukan dalam proses jawab-jawab, kemudian dihubungkan dengan pembuktian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan adalah adanya klaim dari para pihak atas obyek sengketa;

Menimbang bahwa Penggugat kemudian mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik HAMMADANG (orang tua Penggugat) yang telah diwariskan kepada Penggugat, harta mana merupakan harta bawaan yang berasal dari orang tuanya yang bernama Dg. MASSUSUNG dan PUANG POCCI ;

Menimbang bahwa oleh karena yang pertama mendalilkan hak adalah Penggugat dan dibantah oleh Para Tergugat maka beban pembuktian pertama berada pada Penggugat;

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana dikemukakan sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam hukum perdata alat bukti tertulis memiliki suatu nilai pembuktian sempurna sebagai bukti surat apabila dibuat dan ditandatangani oleh seorang yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (akta otentik) atau tanpa keterlibatan pejabat umum namun dibuat dan ditandatangani oleh orang atau pihak yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa hukum perdata (akta dibawah tangan), serta diakui kebenarannya oleh pihak-pihak yang bertandatangan tersebut dan menerangkan sesuatu hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan (vide pasal 1868 BW *Jis* Pasal 1871 BW *Jis* Pasal 1874 BW *Jis* Pasal 1875 BW);

Menimbang P-1, P-2, dan P-3 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan secara pribadi tanpa suatu kapasitas baik sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat dalam peristiwa hukum atau sebagai pejabat yang berwenang menerangkan sesuatu maka bukti P-1, P-2, dan P-3 sama sekali tidak dapat digolongkan sebagai suatu akta tertulis baik otentik maupun dibawah tangan dan kekuatan pembuktiannya tidak lebih dari bernilai bebas dan tidak mengikat

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan tentang sejauhmana kekuatan pembuktian bukti-bukti tertulis tersebut dan dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tanpa kapasitas apapun dari orang yang bertandatangan dalam bukti-bukti tersebut (P1,P-2,dan P-3), maka bukti-bukti tersebut tidak lebih hanya merupakan keterangan Saksi yang dituangkan atau diformulasi dalam bentuk surat sehingga oleh Majelis Hakim dipandang tidak memiliki nilai pembuktian surat.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk P-4 meskipun dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Sirindu namun oleh karena kepala lingkungan bukan sebagai pelaku jual beli, bukan pula pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk hal tersebut, maka bukti surat tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai akta, lagi pula obyek dalam surat keterangan tersebut bukanlah yang termasuk dalam objek sengketa, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan dalil gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memasukkan bukti tersebut sebagai bukti pembanding karena obyek yang dijual dalam surat keterangan tersebut berdekatan dengan objek sengketa namun sama sekali tidak dapat menjadi dasar membenarkan bahwa seluruh obyek yang berada didekatnya juga milik Penggugat selain itu bukti surat tersebut juga sama sekali tidak memenuhi syarat kesempurnaan sebagaimana diatur dalam pasal 1871 BW;

Menimbang bahwa untuk P-5 yang berupa surat keterangan silsilah, belum dapat dipertimbangkan pada bagian ini karena tidak membuktikan kepemilikan objek sengketa yang merupakan pokok permasalahan dalam perkara, bukti tersebut baru dapat dipertimbangkan apabila asal muasal objek sengketa dapat dibuktikan berasal dari Dg. Massusung dan Puang Pocci oleh karena itu mengenai P-5 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk keterangan Saksi-saksi dalam hubungannya dalam kesimpulan yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II s/d Tergugat VI yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Saksi-saksi dari pihak lawan, masing-masing bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara perdata sengketa hak khususnya dalam perkara ini tidaklah terdapat satu waktu dan tempat kejadian yang dapat dijadikan acuan seperti halnya dalam peristiwa pidana, peristiwa perdata perjanjian jual-beli, sewa menyewa dsb, oleh karena itu tiap-tiap peristiwa atau hal apapun yang dipersaksikan oleh seorang Saksi sepanjang diketahui secara langsung baik karena pengalaman, pendengaran, ataupun penglihatan sendiri, tidak dapat digolongkan sebagai kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, hal mana sejalan dengan Pasal 308 ayat (1) Rbg:
- Bahwa berdasarkan alasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara perdata kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat langsung digeneralisir, hal mana berbeda dalam perkara pidana yang dapat langsung digeneralisir dengan dasar bahwa sepanjang Saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami peristiwa pidana sebagaimana waktu dan tempat kejadian maka apapun yang diterangkannya sudah dapat digolongkan *testimonium de auditu*;
- Bahwa terkait dengan peristiwa hukum yang sudah lama terjadi pada waktu lampau, telah terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl. 25-11-1975 No. 239 K/Sip/1973 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedang Saksi-saksi yang berlangsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dengan harus memperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan siapa yang menerima pesan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Majelis Hakim berpendangan bahwa segala hal-hal yang diterangkan oleh Saksi-saksi dipersidangan (termasuk dalam perkara ini), sepanjang tidak nyata-nyata bersifat rekaan, bukan pula pemikiran semata atau kesimpulan sendiri dari Saksi, maka hal tersebut sudah dapat diterima sebagai suatu keterangan Saksi, hal mana juga telah diatur pada Pasal 308 ayat (2) Rbg dan berlaku pula dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Kesimpulan Tergugat 1 yang pada pokoknya mengemukakan tentang adanya Saksi Penggugat yang diragukan obyektifitasnya, Majelis berpendapat bahwa dalam perkara perdata masalah jaminan obyektifitas saksi telah diakomodir melalui adanya pembatasan saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam HIR, RBG, BW, ataupun peraturan-peraturan lainnya, sehingga bagaimanapun, apabila mereka tidak tergolong sebagai orang yang dilarang bersaksi, maka menurut hukum mereka harus dipandang sebagai saksi yang obyektif walaupun mereka dihadirkan oleh pihak dalam rangka membela suatu kepentingan.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang dikemukakan di atas dan untuk mempersingkat pertimbangan putusan ini maka segala pertimbangan mengenai keterangan Saksi-saksi yang diterangkan sebagai berikut oleh Majelis Hakim sudah merupakan bentuk kesimpulan terhadap keterangan Saksi-saksi para pihak dengan telah mengeliminasi kesaksian-kesaksian yang tidak layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim mengenai keterangan Saksi-saksi adalah sebagai berikut:

- Keterangan Saksi-saksi Penggugat tidak begitu kuat dalam mendukung dalil gugatan karena keterangan tersebut terbantahkan oleh keterangan Saksi-saksi Tergugat 1, dimana Tergugat 1 menghadirkan Saksi-saksi yang memiliki kualitas lebih baik, Saksi mana merupakan Mantan Kepala Lingkungan dan Kepala Desa di Sirindu, dimana oleh karena kedudukannya pada waktu menjabat, Saksi-saksi tersebut dianggap tahu mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan di mana tempat ia bertugas, dan dalam kesaksiannya, mereka memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa objek sengketa merupakan milik rumpun keluarga/masyarakat Udzung (To Udzung) dan selama proses pembangunan Pustu Sirindu tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;

- Saksi-saksi Penggugat juga tidak dapat begitu kuat dalam mendukung dalil-dalinya terhadap obyek yang dikuasai oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, baik dari segi jumlah maupun kualitas kesaksian, Saksi-saksi Para Tergugat tersebut dapat membantah keterangan Saksi-saksi Penggugat, dimana Saksi-saksi Para Tergugat tersebut secara bersesuaian mengemukakan bahwa sudah merupakan pengetahuan umum di daerah tersebut bahwa objek sengketa merupakan barang pusaka rumpun keluarga/masyarakat Sirindu (To Sirindu) bahkan salah seorang Saksi Para Tergugat yang bernama M. NUR yang notabene merupakan paman kandung dari Penggugat sendiri mengemukakan bahwa tanah yang disengketakan adalah barang pusaka rumpun keluarga/masyarakat Sirindu, bahkan termasuk pula tanah yang didiami Penggugat saat ini hal mana juga mendapat kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi-saksi Tergugat I yang merupakan Mantan Kepala Desa dan Kepala Lingkungan Sirindu yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah di belakang Pustu Sirindu sampai dengan pinggir laut merupakan pusaka To Sirindu;

Menimbang bahwa selain hal di atas, bukti-bukti Saksi dari Penggugat memang sudah memiliki kelemahan kualitas oleh karena bukti-bukti tertulis dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelumnya tidak satupun yang memenuhi syarat sebagai akta sementara menurut hukum acara perdata keterangan Saksi tidak lebih hanya untuk mendukung suatu akta tertulis (*vide* Pasal 1902 BW)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang bukti surat dan bukti Saksi Penggugat di atas maka bukti-bukti tersebut dipandang tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan sendirinya P-5 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan sendirinya dipandang pula tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh hal-hal yang telah di uraikan di atas dihubungkan dengan beban pembuktian awal yang berada pada Penggugat, maka terlepas dari seluruh dalil-dalil dan seluruh bukti-bukti Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat memiliki bukti yang cukup dalam mendukung dalil pokok gugatannya tentang kepemilikan objek sengketa sehingga dalil-dalil gugatan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dengan sendirinya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa gugatan ditolak untuk seluruhnya maka Penggugatlah yang harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat RBg, KUH Perdata khususnya yang menyangkut hukum pembuktian, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan Perkara ini:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp 770.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 oleh kami EDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTO PURBA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan RAHMI DWI ASTUTI., SH., MH, masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh ANDI MUH. SYAHRUL.K., SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V, Tergugat VI, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Penggugat.,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. ANDI MAULANA , SH., MH

EDY TOTO PURBA., SH.,MH

TTD

2. RAHMI DWI ASTUTI., SH., MH

Panitera Pengganti,

TTD

SALINAN PUTUSAN ini telah diucapkan dan sesuai dengan aslinya ; diberikan kepada : MULYADI dalam perkara ini sebagai Tergugat IV atas permintaan sendiri.

Majene, 26 JUNI 2014
Pengadilan Negeri Majene
Panitera,

ANDI MUHAJERING, SH
NIP. 19590202 198603 1 008